






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM</p> <p>MUJAHIDIN, SH.,MH NIP. 19851231 199203 1 269</p> <p>Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p>
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	Judul SOP	
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR & KOMPETENSI		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. PP No. 11 Tahun 2017	Memiliki kemampuan menganalisa, mengoperasikan komputer, mempunyai intelektual yang tinggi dan kemampuan berinteraksi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengusulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Dokumen Pelengkap
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Buku Agenda / Arsip

Prosedur Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Bupati	Sekda	Ka. BKPSDM	Kabid Pengembangan	Kasubid. Pengembangan Karir	JFU	Tim Pansel	KASN	Kelengkapan	Waktu		
1	menerima laporan mengenai daftar JPT Pratama yang kosong dari Sekda dan Kepala BKPSDM dan langsung memberikan arahan untuk menindaklanjuti laporan tersebut									Laporan daftar JPT Pratama yang kosong	1 Jam	Arahan Bupati	
2	menerima dan mendisposisi arahan Bupati untuk menindaklanjuti laporan mengenai daftar JPT Pratama kepada Kepala BKPSDM									Laporan daftar JPT Pratama yang kosong, Arahan Bupati	1 Jam	Disposisi Bupati, Disposisi Sekda	
3	menerima dan mendisposisi laporan tersebut kepada Kabid. Pengembangan untuk ditindaklanjuti									Disposisi Bupati, Disposisi Sekda	1 Jam	Disposisi Bupati, Sekda, Ka.BKPSDM	
4	menerima dan mendisposisi kepada Kasubid. Pengembangan Karir untuk diproses lebih lanjut.									Disposisi Bupati, Sekda, Ka.BKPSDM	30 Menit	Disposisi Bupati, Sekda, Ka.BKPSDM. Kabid Pengembangan	
5	menerima dan memerintahkan kepada JFU untuk mengetik surat permohonan pengisian JPT Pratama secara terbuka. Setelah selesai kemudian diserahkan kembali kepada Kasubid Pengembangan karir untuk diperiksa dan diparaf. Jika setuju maka diteruskan kepada Kabid Pengembangan, jika tidak maka dikembalikan kepada JFU untuk diperbaiki						ya		tidak	Disposisi Bupati, Sekda, Ka.BKPSDM. Kabid Pengembangan	30 Menit	Disposisi Bupati, Sekda, Ka.BKPSDM. Kabid Pengembangan, Kasubid. PK	
6	memeriksa surat permohonan tersebut. Jika setuju maka diparaf dan diteruskan kepada Kepala BKPSDM, jika tidak maka dikembalikan kepada Kasubid. Pengembangan Karir untuk diperbaiki					tidak		tidak		ya	Data formasi JPT Pratama, Konsep surat Permohonan	15 Menit	Draft Surat permohonan pengisian JPT Pratama
7	memeriksa surat tersebut. Jika setuju maka diparaf dan diteruskan kepada Sekda namun jika tidak maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki				tidak		ya			Lembar disposisi	15 Menit	Surat permohonan telah diparaf	



18	menerima dan mendisposisi rekomendasi untuk penetapan calon terpilih. Kemudian menetapkan calon terpilih dari 3 orang kandidat untuk masing-masing jabatan								Rekomendasi Penetapan hasil seleksi	1 hari	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati	
19	Hasil penetapan kemudian diserahkan kepada Sekda untuk ditindaklanjuti.								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati	30 Menit	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	
20	Kemudian didisposisi kepada Kepala BKPSDM. Hasil penetapan kemudian didisposisi kepada Kabid Pengembangan dan dilanjutkan ke kasubid pengembangan karir untuk diproses								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati	30 Menit	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	
21	Hasil penetapan kemudian didisposisi kepada Kabid Pengembangan dan dilanjutkan ke kasubid pengembangan karir untuk diproses								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati	30 Menit	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	
22	kemudian memproses dan menyerahkan ke JFU								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati	30 Menit	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	
23	mengarahkan JFU untuk menindaklanjuti surat tersebut. JFU kemudian mengetik SK Bupati tentang alih tugas / mutasi pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	30 Menit	Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	
24	memeriksa dan memaraf SK Bupati kemudian diserahkan kepada Kabid Pengembangan.								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, disposisi	30 Menit	SK Bupati, Paraf	
25	memeriksa dan memaraf SK Bupati kemudian diserahkan kepada Kepala BKPSDM								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, Paraf	30 Menit	SK Bupati, Paraf	
26	Kepala BKPSDM memeriksa dan memaraf SK Bupati dan diserahkan kepada Sekda								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, Paraf	30 Menit	SK Bupati, Paraf	
27	Sekda memeriksa dan memaraf SK Bupati dan diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, Paraf	15 Menit	SK Bupati telah ditanda tangani	
28	Setelah ditandatangani SK kemudian diberi nomor oleh JFU. SK selesai untuk kemudian diserahkan pada saat pelantikan pejabat								Penetapan Calon terpilih Oleh Bupati, Paraf	15 Menit	SK Bupati telah ditanda tangani	
29	SK selesai untuk kemudian diserahkan pada saat pelantikan pejabat								SK Bupati telah ditanda tangani dan dinomor. SK selesai	15 Menit	SK Bupati telah ditanda tangani dan dinomor. SK selesai	